



PUTUSAN

Nomor 0016/Pdt.G/2018/PTA Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Eden Eka Putra bin Sanusi, umur 43 tahun, Tempat tanggal lahir, Ujung Pandang, 18 November 1974, Agama Islam, Pendidikan Terakhir S.I, Pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Villa Ciomas Indah P2 No 11, Kelurahan Ciomas Rahayu, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Juli 2017, memberikan kuasa dan memilih domisili pada kantor kuasanya yang bernama :
1. Andri Hidayat, SH. 2. Budi Mirzathu, SH. Pekerjaan Advokat/Pengacara, pada Kantor Hukum Andre & Rekan, berkedudukan di Jalan Perintis Kemerdekaan, Km 17, di Komp. Perumahan Bulurokeng Permai, Blok D4 No. 03, Kelurahan Pai, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding.**

melawan

Hj. A. Fiera Dika Nahdia Afrianti binti Andi Arif Andi Tau, umur 43 tahun, Tempat tanggal lahir, Jakarta, 26 Desember 1974, Agama Islam, Pendidikan S.I., Pekerjaan Karyawan Bank Mandiri, alamat di Perumahan Bosowa, Jalan Teduh Bersinar, Blok Q, Nomor 7, RT 003/RW 022, Kelurahan Gunungsari, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar. Berdasarkan Surat Kuasa khusus Nomor 498/SK/VIII/2017/PA. Mks., tanggal 23 Agustus 2017 memberikan kuasa kepada **Husna Husain, S.H.**, pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum Alamat, Bumi Tamalanrea Permai Jl. Kejayaan Utara IV Blok L,

halaman 1 dari 16 hal. Put. No.16/Pdt.G/2018/PTA Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No 209, Kelurahan Tamalanrea, Kecamatan Tamalanrea,
Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**
Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari semua surat yang berhubungan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Makassar, Nomor 1345/Pdt.G/2017/PA.Mks., tanggal 14 Desember 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Awal 1439 Hijriyah yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi :

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Termohon .

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Mengizinkan Pemohon (H. Eden Eka Putra bin Sanusi) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Hj. A. Fiera Dika Nahdia Afrianti binti Andi Arif Andi Tau) di depan sidang Pengadilan Agama Makassar.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi Kelurahan Ciomas Rahayu, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat, sebagai tempat tinggal Pemohon dan kepada KUA Kecamatan Rappocini dan KUA Kecamatan Tamalate, Kota Makassar sebagai tempat tinggal Termohon dan tempat dilangsungkannya perkawinan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu .

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebahagian .
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa :
 - a. Nafkah lampau sejumlah Rp 101,250,000,00 (seratus satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) .

halaman 2 dari 16 hal. Put. No.16/Pdt.G/2018/PTA Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Nafkah iddah sejumlah Rp 6.750.000,00 (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
 - c. Mut'ah sejumlah Rp 27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) .
 - d. Biaya pemeliharaan 4 orang anak sejumlah Rp 3.500.000,00(tiga juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak-anak tersebut dewasa.
 - e. Biaya pendidikan 4 orang anak sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan sampai anak-anak tersebut dewasa .
3. Menyatakan menolak gugatan Penggugat selainnya .

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah) .

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Makassar yang menyatakan bahwa pada tanggal 20 Desember 2017 Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding telah mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar terhadap Putusan Pengadilan Agama Makassar, Nomor 1345/Pdt.G/2017/PA. Mks., tanggal 14 Desember 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Awal 1439 Hijriyah, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding melalui kuasanya sesuai Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 1345/Pdt.G/2017/PA.Mks., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Makassar tanggal 21 Desember 2017;

Memperhatikan memori banding Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding, tertanggal 2 Februari 2018, sesuai surat tanda terima memori banding tertanggal 2 Februari 2018, oleh Panitera Pengadilan Agama Makassar.

Bahwa, memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding pada tanggal 5 Februari 2018.

Bahwa terhadap memori banding tersebut, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding telah mengajukan kontra memori banding

halaman 3 dari 16 hal. Put. No.16/Pdt.G/2018/PTA Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ternyata dalam surat tanda terima Kontra Memori Banding tanggal 9 Februari 2018, Kontra Memori Banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawan tanggal 14 Februari 2018, Nomor 1345/Pdt.G/2017/PA Mks.,

Bahwa sebelum berkas banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar, Panitera Pengadilan Agama Makassar, telah memberi kesempatan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding dan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding masing-masing pada tanggal 22 Desember 2017, untuk membaca dan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*), oleh pihak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding tidak datang memeriksa dan membaca berkas perkara (*inzage*) tersebut sesuai surat Keterangan Panitera tanggal 8 Januari 2018.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi /Pembanding oleh karena telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah meneliti secara saksama berkas perkara banding berupa proses pemeriksaan perkara yang tertuang dalam Berita Acara Sidang, pertimbangan hukum dan putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Makassar, Nomor 1345/Pdt.G / 2017 / PA.Mks., Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memeriksa perkara *a quo* pada tingkat banding memberi pertimbangan sebagai berikut;

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding yang menyatakan surat permohonan Pemohon Konvensi cacat formil karena hanya memuat bulan dan tahun tanpa memuat tanggal sehingga tidak jelas apakah kuasa Pemohon berhak mewakili Pemohon mengajukan permohonan, atas eksepsi tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding

halaman 4 dari 16 hal. Put. No.16/Pdt.G/2018/PTA Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar dan selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan sendiri Majelis Tingkat Banding sebab meskipun surat permohonan tersebut tanpa mencantumkan tanggal pembuatannya tidak mengakibatkan suatu permohonan cacat formil, dengan demikian eksepsi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding harus dinyatakan ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan perkara *aquo* yang mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding dan memberi izin untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding, oleh karena telah mempertimbangkan berdasarkan fakta peristiwa dan fakta hukum yang berkaitan dengan alasan perceraian, bahwa antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding telah terjadi perselisihan dan percekcoan yang kemudian pisah tempat tinggal selama 5 tahun dan tidak saling memperdulikan lagi, oleh karena itu pertimbangan tersebut disetujui untuk diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding.

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi /Terbanding telah pecah dan telah terurai dari sendi-sendinya yang sudah tidak mungkin dipersatukan kembali (*irretrievable breakdown of marriage*) karena sudah tidak adanya rasa cinta dan kehendak dari Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding untuk melanjutkan rumah tangganya dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi /Terbanding;

Menimbang, bahwa untuk menilai pecahnya suatu perkawinan, sesuai dengan perkembangan hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tidak lagi dengan mencari pihak yang salah yang menjadi penyebab timbulnya

halaman 5 dari 16 hal. Put. No.16/Pdt.G/2018/PTA Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perselisihan dan pertengkar, tetapi penilaian pecahnya perkawinan hanya ditujukan pada perkawinan itu sendiri, yakni sendi-sendi perkawinan sudah terurai dan tidak dapat dipersatukan kembali serta hukum-hukum Allah sudah tidak dapat ditegakkan dalam rumah tangga tanpa melihat lagi siapa yang salah dan siapa yang menjadi penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkar dalam rumah tangga, karena mencari kesalahan salah satu pihak dalam hal kenyataan kerukunan dalam rumah tangga tidak mungkin lagi diharapkan, kelak akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi kedua belah pihak dan anak-anak keturunannya bahkan kepada kedua keluarga, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding dimasa-masa yang akan datang (vide Putusan Mahkamah Agung Nomor 38 K/AG/1990. Nomor 266 K/AG/1993 dan Nomor 534 K/Pdt/1996;

Menimbang, bahwa perkawinan bukanlah ikatan perdata biasa, tetapi merupakan suatu ikatan yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidhan*) dan melaksanakannya adalah ibadah, yang mempunyai tujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana firman Allah pada surat Ar Rum ayat 21.

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya:

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;

Demikian pula maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak tercapai lagi antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang sudah pecah

halaman 6 dari 16 hal. Put. No.16/Pdt.G/2018/PTA Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak bisa didamaikan lagi serta tidak bisa mencapai tujuannya tersebut akan menimbulkan makin beratnya beban penderitaan lahir batin bagi kedua belah pihak dan tidak adanya kepastian hukum karena meskipun secara formal masih terikat dalam perkawinan yang sah tetapi secara materil perkawinan sudah tidak berfungsi lagi hal mana menimbulkan suasana rumah tangga menjadi tidak nyaman karena itu penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian, karena dengan menutup pintu perceraian bagi rumah tangga tersebut bisa dipandang tidak sesuai dengan rasa keadilan, sebagaimana Doktrin Hukum yang termuat dalam *Kitab Madza Hurryatuz Zaujaini fith Thalaaq* Juz 1 halaman 83 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang menyatakan:

OäJmät~Y SZn}9R} Tp G-p?eãÖä~<ã
å=ËN%G1\wËeã hälm hwAvã<ä&1ã9]p
=j&Aüvã lö 0p<RU oiÖ<qI
,ãp?eãÖËæ=eã 3çJ% +~1p 3fl vp

Öeã9Reã0p<räæý%kfîã;sp9æqUão.Beä
æG-p?eã91ü\$QkbClüränRi<ã

Artinya :

“Islam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasihat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), bahwasanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami-istri dengan penjara yang berkepanjangan, dan ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan”

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding memandang tepat

halaman 7 dari 16 hal. Put. No.16/Pdt.G/2018/PTA Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merujuk Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1287/K/AG/1999 tanggal 8 Juni 1999 yang mengadung abstraksi hukum bahwa bilamana suami isteri dalam kehidupan rumah tangganya telah terjadi percekcoan yang terus menerus, maka fakta yang demikian seharusnya dapat diartikan bahwa hati kedua belah pihak tersebut telah pecah, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding dinilai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam sehingga permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding beralasan untuk dikabulkan, dengan demikian maka putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 1345/Pdt.G/2017/PA. Mks., tersebut dapat dikuatkan sepanjang mengenai permohonan Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi/Pembanding untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi / Terbanding;

Menimbang, bahwa amar putusan point 3 (tiga) mengenai perintah kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk menyampaikan salinan putusan perkara *a quo*, baik kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi Kelurahan Ciomas Rahayu, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat, sebagai tempat tinggal Pemohon Konvensi/Tergugat Renvensi/Pembanding dan kepada KUA Kecamatan Rappocini dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate, Kota Makassar sebagai tempat tinggal Termohon dan tempat dilangsungkannya perkawinan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat tidak perlu lagi dicantumkan dalam amar putusan sebab secara *ex officio* Panitera Pengadilan Agama berkewajiban menyampaikan salinan putusan tersebut sebagaimana maksud ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

halaman 8 dari 16 hal. Put. No.16/Pdt.G/2018/PTA Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 (*vide* SEMA No.1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan);

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding meskipun permohonan talaknya dikabulkan tetapi keberatan atas putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi/Terbanding, dan menyatakan keberatannya sebagaimana tersebut dalam memori bandingnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Nafkah lampau yang harus dibayar Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp.101.250,000,00 (seratus satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) adalah tidak berdasar hukum, bahwa pertimbangan *judex facti* tersebut tidak mencerminkan rasa keadilan bagi Tergugat Rekonvensi, selain dari pada itu pertimbangan tersebut tidak didasari dengan alat bukti;
2. Mut'ah Penggugat Rekonvensi yang harus dibayar Tergugat Rekonvensi adalah sangat memberatkan dan sangat tidak adil bagi Tergugat Rekonvensi, mengingat bahwa *judex facti* tidak mempertimbangkan kelayakan hidup bagi Tergugat Rekonvensi/Pembanding, dikarenakan bahwa Mut'ahRp. 27.000.000-(dua puluh tujuh juta rupiah) adalah sangat terlalu besar/memberatkan bagi Tergugat Rekonvensi;
3. Iddah Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 6.700.000-(enam juta tujuh ratus ribu rupiah, bahwa dasar pertimbangan *judex facti* karena memandang bahwa Penggugat Rekonvensi berhak atas iddah mengingat bahwa Termohon bukanlah isteri yang nusyuz, bahwa pertimbangan *judex facti* tersebut adalah keliru, karena dalam konvensi jelas terbukti bahwa Penggugat Rekonvensi adalah isteri yang nusyuz;
4. Biaya pemeliraan 4 orang anak sebesar Rp. 3.500.000-(tiga juta lima ratus ribu rupiah) perbulannya dan biaya Pendidikan 4 anak orang

halaman 9 dari 16 hal. Put. No.16/Pdt.G/2018/PTA Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anak sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) yang dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi, jelas sangat memberatkan Tergugat Rekonvensi, dan jelas sangat bertentangan dengan maksud Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam, dimana jelas menyebutkan bahwa nafkah anak ditanggung oleh ayah sesuai dengan kemampuannya, dan jika ayah tidak mampu maka pengadilan bisa menetapkan agar supaya ibu turut menanggung biaya anak. Bahwa mengingat Pendapatan Tergugat Rekonvensi yang tidak menentu karena bukan merupakan pekerja yang mendapatkan gaji tetap, sehingga jika Tergugat Rekonvensi harus membayarkan nafkah pemeliharaan 4 orang anak kepada Tergugat Rekonvensi sebesar Rp 3.500.000- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan biaya pendidikan 4 orang anak sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) adalah sangat berat dan sangat sulit bagi Tergugat Rekonvensi untuk memenuhinya, selain dari pada itu bahwa Tergugat Rekonvensi dalam hal ini tidak bermaksud melepaskan diri dari kewajibannya memberikan nafkah kepada kedua orang anaknya, hal tersebut terbukti bahwa tiap bulannya Tergugat Rekonvensi tetap membiayai anak-anaknya sesuai dengan kemampuannya;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi/Terbanding dan memperhatikan pula jawaban dan atau keberatan Tergugat Rekonvensi Pemohon Konvensi/Pembanding dalam memori bandingnya serta pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi/Terbanding dalam menguraikan gugatannya khususnya tentang nafkah lampau tidak secara jelas dan tidak pula merinci berdasarkan kejadian dan fakta peristiwanya, bahkan dalam uraian alasan-alasannya cenderung saling bertentangan sebab selama berpisah tempat tinggal hubungan komunikasi antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding tampak masih terjalin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan baik sebagaimana jawaban Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding sendiri yang menyatakan bahwa pada Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2015 Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding masih rutin datang ke Makassar, dan pada bulan Januari 2017 Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi/Terbanding bersama anak-anak masih berlibur ke Bogor serta pada bulan Februari 2017 Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi/Pembanding masih ke Makassar, sehingga gugatan nafkah lampau selama 45 (empat puluh lima) bulan *a quo* menurut Majelis Hakim Tingkat Banding patut dinilai kabur atau tidak berdasar.

Menimbang, bahwa suatu tuntutan hak haruslah dibuat dan dirumuskan dalam suatu gugatan yang benar dan sesuai dengan kaidah-kaidah yang telah ditentukan, gugatan itu mempunyai landasan hukum sesuai fakta kejadian dan fakta hukum sehingga tidak menjadi kabur atau *illusoir*,

Menimbang, bahwa dengan putusan Majelis Tingkat Pertama yang menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi/Pembanding sebagai mana dalam amar putusannya point 2. a, tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai adalah suatu penghukuman yang tidak berdasarkan fakta di persidangan, dengan demikian pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama *a quo* harus dibatalkan, dan selanjutnya menurut Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi/Terbanding mengenai nafkah lampau harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi/Terbanding mengenai nafkah iddah dan pemberian Mut'ah, atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama menurut Majelis Hakim Tingkat Banding sudah tepat dan benar, dan diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi/Terbanding dengan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi/Pembanding telah berlangsung selama kurang lebih 16 (enam belas) tahun dan telah dikaruniai anak 4 (empat) orang dimana Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi/Terbanding pada saat berpisah tempat tinggal

halaman 11 dari 16 hal. Put. No.16/Pdt.G/2018/PTA Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi/Pembanding selama 5 tahun telah menunjukkan keikhlasannya dengan tetap menjaga kesucian ikatan rumah tangganya, merawat dan mendidik anak-anaknya serta tidak terbukti telah melakukan perbuatan nusyuz hingga Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi / Pembanding akhirnya berkehendak mengajukan permohonan talak ke Pengadilan Agama meskipun Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding tetap berkeinginan mempertahankan keutuhan rumah tangganya, maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding patut dan beralasan hukum untuk dibebankan kewajiban memberi Nafkah Iddah dan Mut'ah kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 huruf a dan b, jo pasal 158 huruf b, Kompilasi Hukum Islam (KHI), karenanya Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana tercantum dalam amar putusan point 2. b, dan c, patut dipertahankan dan dikuatkan.

Menimbang, bahwa mengenai biaya pemeliharaan dan biaya pendidikan anak 4 (empat) orang, karena tidak disengketakan hak pengasuhan anak dan telah secara nyata anak-anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi/Terbanding, maka pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang membebaskan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding untuk membayar biaya pemeliharaan dan biaya pendidikan anak (4 orang) dinilai sudah benar, tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat mengenai besarnya jumlah pembebanan biaya pemeliharaan dan biaya pendidikan anak, karena Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding tidak berpenghasilan tetap dan tidak ada bukti-bukti tentang rincian penghasilannya kecuali bukti T.6 dan T.7 serta keterangan saksi pertama Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi / Terbanding yang menerangkan penghasilan Pemohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi/Pembanding diatas Rp5.000.000,-(lima juta rupiah), oleh karena itu menurut Majelis Hakim Tingkat Banding besarnya biaya pemeliharaan dan biaya pendidikan anak dinilai patut dan layak sesuai kemampuan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi/Pembanding dengan berdasar jumlah sebagaimana terungkap dalam proses persidangan.

halaman 12 dari 16 hal. Put. No.16/Pdt.G/2018/PTA Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa besarnya biaya pemeliharaan anak (4 orang) tersebut ditetapkan berlangsung setiap bulan sampai anak-anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun dengan jumlah sebesar Rp.2.000.000, dengan kenaikan 20% setiap tahun;

Menimbang, bahwa demikian pula biaya pendidikan anak, maka Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi/Pembanding tetap mempunyai kewajiban untuk memberikan biaya pendidikan bagi ke 4 orang anak-anaknya berdasarkan kelayakan dan kepatutan serta memperhatikan pekerjaan Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi/Pembanding saat ini, maka layak dibebankan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan sampai ke 4 orang anak tersebut mampu mandiri atau berusia 21 tahun;

Menimbang, bahwa meskipun ke 4 orang anak tersebut berada dalam pemeliharaan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi/Terbanding sedangkan biaya pemeliharaannya serta biaya pendidikannya dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi/Pembanding, akan tetapi kewajiban memelihara dan mendidik anak tersebut tetap melekat kepada kedua orang tuanya, Maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa demi kepentingan dan kesejahteraan hidup anak pada masa yang akan datang, Tergugat Rekonvensi /Pemohon Konvensi/Pembanding mempunyai hak untuk tetap dapat bertemu atau berkunjung dan mencurahkan kasih sayang serta turut serta membantu terhadap pendidikan anak, semata-mata demi kepentingan dan atau kesejahteraan anak-anak tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi hak-hak anak agar dapat, tumbuh kembang secara wajar sesuai harkat dan martabat kemanusiaan sebagaimana dimaksud Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 41 huruf a dan b, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 80 ayat (4) Pasal 105 huruf c, Pasal 149 huruf d, Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam, kewajiban memberikan nafkah anak tersebut menjadi tanggung jawab Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi/Pembanding sesuai kemampuannya dan akan berlaku sampai anak tersebut dewasa, meskipun perkawinannya telah putus dengan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi/Terbanding, hal mana sejalan dengan maksud

halaman 13 dari 16 hal. Put. No.16/Pdt.G/2018/PTA Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Firman Allah swt. dalam Al-Quran, **Surat Al Baqarah ayat 233** yang berbunyi sebagai berikut:

لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وُلْدَةٌ بِوُلْدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ

Artinya: "Janganlah seseorang dibebani, melainkan menurut kadar kemampuannya, jangan pula seorang ibu dan juga ayahnya menderita sengsara dikarenakan anaknya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut pada bagian Konvensi dan Rekonvensi di atas, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Nomor 1345/Pdt.G/2017/PA. Mks., tanggal 14 Desember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Awal 1439 Hijriyah yang dimohonkan banding harus dibatalkan dan dengan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana tersebut dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka biaya perkara, baik pada Tingkat Pertama maupun tingkat banding dibebankan kepada Pemohon konvensi/Tergugat Rekonvensi/ Pembanding yang jumlahnya sebagaimana tersebut pada amar putusan *a quo*;

Memperhatikan pasa-pasal dari peraturan dan perundang-undangan serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/ Pembanding dapat diterima;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 1345/Pdt.G / 2017/PA Mks., tanggal 14 Desember 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Awal 1439 Hijriyah

DENGAN MENGADILI SENDIRI:

Dalam Konvensi :

Dalam Eksepsi :

halaman 14 dari 16 hal. Put. No.16/Pdt.G/2018/PTA Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak ekspsepsi Termohon .

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Eden Eka Putra bin Sanusi) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Hj. A. Fiera Dika Nahdia Afrianti binti Andi Arif Andi Tau,) di depan sidang Pengadilan Agama Makassar;

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menghukum Tergugat membayar Nafkah iddah kepada Penggugat sejumlah Rp 6.750.000,00 (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
3. Menghukum Tergugat membayar Mut'ah kepada Penggugat sejumlah Rp 27,000,000.00 (dua puluh tujuh juta rupiah) .
4. Menghukum kepada Tergugat membayar biaya pemeliharaan 4 orang anak kepada Penggugat sejumlah Rp 2.000.000,-(dua juta rupiah) setiap bulan sampai kedua anak tersebut dewasa atau berusia 21 tahun dengan kenaikan 20 % setiap tahun.
5. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar kepada Penggugat biaya pendidikan 4 orang anak sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan sampai anak-anak tersebut dewasa atau berusia 21 tahun;
6. Menyatakan gugatan Penggugat mengenai nafkah lampau tidak dapat diterima;
7. Menyatakan menolak gugatan Penggugat selainnya .

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama Rp 341,000.00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah) dan biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar, pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2018 *Miladiah*, bertepatan dengan tanggal, 04 Rajab 1439 *Hijriah*, yang dibacakan

halaman 15 dari 16 hal. Put. No.16/Pdt.G/2018/PTA Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs. H. Mahmud, S.H, M.H., sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Mardawiah Haking, S.H., M.H., dan Dr. Mame Sadafal, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar tanggal 26 Januari 2018, dengan dibantu oleh Dra. Hj. Hasmawati HF, M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Agama Makassar, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

Hakim Anggota

ttd

Dra. Hj. Mardawiah Haking, S.H., M.H

ttd

Dr. Mame Sadafal, M.H,

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. Mahmud, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Dra. Hj. Hasmawati HF, M.H.

Perincian Biaya :

- Proses Penyelesaian Perkara : Rp.139.000,00
- Redaksi : Rp. 5.000,00
- Meterai : Rp. 6.000,00

J u m l a h : Rp.150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Makassar,

Drs. M.Daman Rasyid, S.H.,M.H.

halaman 16 dari 16 hal. Put. No.16/Pdt.G/2018/PTA Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)